

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain, globalisasi membuka pasar yang lebih besar bagi setiap produk, karena pada dasarnya seluruh dunia telah menjadi pasar tunggal dunia. Selain itu, globalisasi juga telah merangsang perkembangan perekonomian dengan cepat sebab lalu lintas barang dan jasa semakin lancar terutama ditunjang oleh perkembangan di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu sisi membawa dampak positif, antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di sisi lain terdapat dampak negatif, yaitu memunculkan persaingan ketat karena makin banyaknya produk dan produsen barang atau jasa yang memperebutkan pasar. Ketatnya persaingan tersebut dapat mengubah perilaku ke arah persaingan usaha tidak sehat sehingga mengakibatkan praktik curang dalam usaha untuk memenangkan persaingan yang pada akhirnya cenderung merugikan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen, maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Kebutuhan akan hukum yang memberikan perlindungan pada konsumen merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal ini dikarenakan posisi konsumen yang berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pelaku usaha. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dan pengetahuan atau pendidikan konsumen masih rendah dan juga masalah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang belum memadai dan kurang memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.<sup>1</sup>

Meskipun demikian tidak berarti bahwa semua pihak yang bergerak dibidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeristis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan

---

<sup>1</sup> A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 19.

yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan yang mengandung asas keseimbangan, artinya perlindungan tersebut bukan hanya diberikan kepada konsumen melainkan kepada pelaku usaha (produsen) dan pemerintah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan sebagai upaya dalam mempersiapkan pelaku usaha dan konsumen Indonesia memasuki era perdagangan bebas dan persaingan global. Pelaku usaha dimaksud, baik sebagai produsen, pedagang maupun pengiklan yang diarahkan harus selalu cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan mengantisipasinya guna kelangsungan usahanya.<sup>3</sup>

Di Indonesia penyediaan energi listrik dikelola oleh suatu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan jasa penyedia listrik. Sampai saat ini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum mampu memberikan pelayanan yang seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen. Selama ini pelanggan selalu dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Jika tidak akan

---

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 29.

<sup>3</sup>Johannes Gunawan, Makalah Diskusi Panel Tentang *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Asuransi*, 27 April 2000.

dikenai sanksi baik berupa denda maupun pemutusan arus listrik. Sementara, saat ini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

Pemadaman listrik sepihak yang seringkali dilakukan oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), salah satunya adalah ranting Fakfak, mengakibatkan kerugian bagi pelanggan listrik di Fakfak bernilai jutaan rupiah. Kondisi pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang tidak bagus sudah berjalan kurang lebih 5 tahun mulai dari pemadaman listrik selama 1 jam hingga 4 hari bahkan 1 minggu. Persoalan utama adalah pemadaman bergilir yang dilakukan terkadang tanpa ada pemberitahuan, kemudian pemadaman listrik tidak merata, terkadang di wilayah lain di padamkan selama 1 jam kemudian di wilayah lain lagi berjam-jam bahkan berhari-hari, terutama di wilayah kampung terlihat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Diskriminatif. Terlebih di kampung-kampung yang tidak mendukung kandidat bupati tertentu. Pemadaman seperti ini membuat masyarakat Fakfak merasa resah dan melakukan aksi protes seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Mendopma distrik Fakfak tengah, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, yang saat ini masih dalam proses hukum di Polres Fakfak.<sup>4</sup>

Para pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di wilayah Kecamatan Penarik, Bengkulu dan sekitarnya mengeluhkan atas pemadaman listrik yang dilakukan pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Ranting Mukomuko. Pemadaman itu terjadi setiap hari tanpa adanya pemberitahuan.

---

<sup>4</sup> <http://www.infopapua.org/WPB/index.php/home/176-laporan-kasus-pln-fakfak>, diunduh hari Senin, tanggal 15 April 2013, Pukul 10.00 WIB.

Terlebih pemadaman secara mendadak tersebut dapat menyebabkan hal-hal yang negatif diantaranya bisa merusak alat elektronik dan lainnya.<sup>5</sup>

Masyarakat di beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi mengeluhkan tentang pelayanan PLN Jambi. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir, listrik di rumah warga sering mengalami pemadaman secara mendadak. Akibat pemadaman mendadak tersebut, tidak sedikit warga yang mengalami kerugian. Di antaranya kerusakan terhadap televisi (TV), dan alat dapur seperti kulkas, magicom, lampu dan sebagainya. Selain kerusakan terhadap alat tersebut, tidak sedikit aktifitas masyarakat yang menggunakan aliran listrik juga terganggu. Seperti di beberapa perkantoran percetakan yang harus menanggung pembiayaan tambahan untuk membeli bahan bakar minyak untuk mesin genset.<sup>6</sup>

Dalam menghadapi kasus di atas ternyata pelanggan tidak mendapat pertanggungjawaban yang memuaskan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas hak-hak yang seharusnya didapat. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang memuat hak dan kewajiban, belum dapat terlaksana sepenuhnya. Pertama, dengan banyaknya pengaduan-pengaduan dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban yang termuat di dalam SPJBTL, seperti: voltase naik turun, pemadaman listrik yang dilakukan secara tiba-tiba, pelayanan terhadap pengaduan gangguan yang terlalu lama. Kedua, berkaitan dengan kerugian yang diderita

---

<sup>5</sup> <http://bengkuluekspress.com/keluhkan-pemadaman/diunduh> hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Pukul 19.00 WIB.

<sup>6</sup> <http://jambi.tribunnews.com/2012/12/02/masyarakat-keluhkan-pemadaman-listrik-mendadak> diunduh hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Pukul 19.10 WIB.

konsumen berupa kerusakan barang-barang elektronik akibat pemadaman dan atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu.

Pada masa sekarang ini, dimana tuntutan akan dijalankannya prinsip *good corporate governance* semakin kuat. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) seharusnya dapat meningkatkan pelayanannya pada masyarakat. Prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti partisipasi publik, transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik harus dapat dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Akuntabilitas publik bukan pada atasan atau pejabat publik, tetapi pada *costumer* (konsumen). Profesionalitas sangat dibutuhkan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Seseorang yang memiliki akuntabilitas tinggi akan mengarahkan organisasinya untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba melakukan suatu penelitian, dengan judul :

**”ASAS KESEIMBANGAN BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAN KONSUMEN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Purwanto, Agus J. 2002, *Transformasi Demokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm.7

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Konsumen?
2. Bagaimana substansi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dapat memberi keseimbangan bagi para pihak?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya gangguan pasokan listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)?

### **C. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Konsumen.
2. Untuk mengetahui substansi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dapat memberi keseimbangan bagi para pihak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya gangguan pasokan listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan di bidang hukum perlindungan konsumen baik bagi penulis maupun masyarakat umum.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk dapat memberikan pelayanan bagi pengguna jasa listrik (konsumen).
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen dalam jasa pasokan listrik yang diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting;
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu;
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>8</sup>

Pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai jenis dan kualitas. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pasokan listrik. Banyaknya penduduk yang memanfaatkan jasa pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari membuat jasa pasokan listrik ini menjadi sangat penting. Hal ini mempermudah masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari terutama sebagai media penerangan di malam hari.

Dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” , maka di negara Indonesia, cabang produksi listrik benar-benar dikuasai negara melalui perpajakan tangan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Perusahaan Listrik

---

<sup>8</sup> Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Bandung: Utomo. 2006. hlm. 415.

Negara (PLN). PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyelenggara yang bergerak dalam bidang jasa energi, patut memperhatikan kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa pasokan listrik karena mereka percaya bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mampu memasok listrik untuk kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman pasokan listrik kepada konsumen, maka antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pengguna jasa terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersifat langsung maksudnya adalah ada perjanjian antara pelaku usaha dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan konsumen (pengguna jasa listrik).

Hubungan hukum antara konsumen dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menimbulkan perikatan. Perikatan itu sendiri dapat bersumber kepada perjanjian dan Undang-Undang. Hubungan hukum antara konsumen dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bersumber perjanjian dapat dilihat dari adanya Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sedangkan hubungan hukum antara konsumen dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bersumber Undang-Undang dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam hal suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh

hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatuhan dan kesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum, misalnya janji untuk pergi bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.<sup>9</sup>

Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tertulis dalam Buku III KUHPerdara, akan tetapi kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, Pasal 1338 KUHPerdara mengatur suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis para pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan secara besar-besaran melalui promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan konsumen. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah dan semakin diperparah oleh etos-etos bisnis yang tidak benar, salah satunya seperti bisnis yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal semiminal

---

<sup>9</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putrabardin, 1999, hlm. 3.

mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Persoalan listrik sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai *lex specialis* juga sebagai *umbrella act*, yakni sinkronisasi dan harmonisasi antar Undang-Undang sehingga dalam mengkonsumsi listriknya, konsumen dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Untuk menarik minat bagi pihak pengguna jasa pasokan listrik, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, perlindungan bagi pengguna jasa, dan tanggung jawab terhadap konsumen sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang, pada suatu waktu, apakah sendiri maupun kelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang

---

<sup>10</sup> Firman T. Endipradja, Logika Hukum Listrik, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 12 Maret 2008.

atau jasa tertentu, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.<sup>11</sup> Salah satu yang harus diberdayakan dalam perlindungan konsumen adalah terhadap pengguna jasa pengiriman pasokan listrik melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode- metode dan data sebagai berikut :<sup>12</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif artinya penelitian lebih menitik beratkan atau mengkaji terhadap data kepustakaan (data sekunder). Yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

### **3. Tahap Penelitian**

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imayati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 161-162.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 115-116.

Dalam penelitian ini penulis menitik-beratkan terhadap data kepustakaan (*data sekunder*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum Sekunder seperti tulisan para ahli hukum (doktrin), Skripsi, Tesis, dan Disertasi di bidang ilmu hukum .
- c. Bahan hukum Tersier seperti : Majalah, media massa, ensiklopedia, dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### Studi Dokumen

Penelitian dilakukan terhadap dokumen-dokuman cetak dan elektronik yang erat kaitannya dengan masalah pasokan listrik dan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode "***Normatif-Kualitatif***". Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, yang merupakan norma hukum positif, sedangkan Kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis tanpa

menggunakan rumusan matematis dan angka-angka statistik. Tetapi, berdasarkan pada usaha penemuan informasi, uraian atau pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dikaji.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           HUBUNGAN HUKUM DALAM PENGADAAN PASOKAN**

#### **LISTRIK PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)**

Pada bab ini akan membahas mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian pada umumnya, lalu akan mengenal tentang perjanjian jasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ruang lingkup hukum perlindungan konsumen.

### **BAB III          PERLINDUNGAN HUKUM DAN ASAS KESEIMBANGAN**

#### **DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang melakukan distribusi pasokan listrik kepada konsumen.

### **BAB IV          PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM**

## **PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN PARA PIHAK**

Pada bab ini penulis mengemukakan analisis mengenai permasalahan yang diteliti yang dibahas secara deskriptif. Dalam bab ini dijelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna jasa pengiriman pasokan listrik akibat pemadaman listrik, asas keseimbangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) bagi konsumen.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis uraikan hasil penelitian sesuai dengan batasan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikemukakan saran sebagai sumbangan pemikiran baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi pelaku bisnis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun berguna bagi konsumen atau pengguna jasa pasokan listrik.